

PT PERTAMINA (PERSERO) - PENUGASAN - PENYEDIAAN - PENDISTRIBUSIAN - PAKET - PERDANA - LPG - KAPAL - PENANGKAP - IKAN - NELAYAN - SASARAN - TAHUN ANGGARAN - 2019

2019

KEPMEN ESDM NO. 133 K/15/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 10 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana Liquefied Petroleum Gas untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana Liquefied Petroleum Gas untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 31 Th 2003; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 45 Th 2013 jo PP No. 50 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 38 Th 2019; Permen ESDM No. 21 Th 2007; Permen ESDM No. 26 Th 2009; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian, termasuk pemasangan paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2019. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 13.305 (tiga belas ribu tiga ratus lima) paket, berupa:
 - a. mesin kapal;
 - b. Konverter Kit Kapal Penangkap Ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator, pencampur (mixer), serta peralatan lainnya;
 - c. tabung LPG 3 Kilogram beserta isinya; dan
 - d. peralatan pendukung (as panjang, baling-baling beserta alat kelengkapannya seperti bracket dan lain-lain)sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, maka:

- a. PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 24 Juli 2019.